



QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA

DITERBITKAN OLEH :

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA
2005

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	5
BAB III PERIZINAN	5
BAB IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA	6
BAB V RETRIBUSI	6
BAB VI KETENTUAN PIDANA	10
BAB VII PENYIDIKAN	11
BAB VIII WILAYAH PEMINGUTAN	12
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG	12
BAB X KETENTUAN PENUTUP	13
PENJELASAN	14



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR: 4 TAHUN 2005**

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penataan dan Pengaturan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang serasi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini serta memberi kesempatan kepada pengusaha untuk lebih berperan aktif mengembangkan usahanya dalam pembangunan, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Izin Tempat Usaha.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.**

Bab I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekdakab Aceh Barat Daya;
6. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
7. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan untuk membuka dan/atau menggunakan tempat atau ruangan tempat usaha perdagangan dan jasa;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah Dengan Nama dan Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan/atau badan;
10. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran Atas Jasa atau Pemberian Izin Tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, dan Retribusi Daerah;

12. Penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perizinan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan serta menata kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan kawasan dan zona yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 3

Pemberian Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang hendak membuka tempat usaha/Jasa dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya harus memperoleh Izin Tempat Usaha dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) yang ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat permohonan tersebut ayat (2) pasal ini harus mencantumkan nama Pemilik/Direktur/Penanggung jawab dan alamat, nama perusahaan dan alamat, ukuran (luas) beserta batas-batas tempat usaha dengan melampirkan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bab IV

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 5

- (1) Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya serta dapat diperpanjang kembali setelah izin berakhir dengan mengajukan permohonan.
- (2) Pendaftaran ulang dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (3) Izin Tempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bupati sebagai pemberi izin.
- (4) Bupati berwenang untuk menolak permohonan Izin Tempat Usaha apabila tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (5) Izin Tempat Usaha dicabut apabila ternyata sipemohon memberikan keterangan palsu dan menyalahi aturan yang ditetapkan sehubungan dengan usaha dimaksud.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap pengurusan Izin Tempat Usaha baik permohonan baru maupun Pendaftaran Ulang serta Perpanjangan Izin dikenakan retribusi.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KLASIFIKASI	JENIS USAHA	BESAR TARIF
1	2	3	4
A.	Peralatan Kantor dan Sekolah.	1. Toko Buku, Majalah, Koran 2. Toko ATK, Alat-alat Sekolah, Foto Copy.	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
B.	Penjahit dan Konfeksi	1. Toko kain/pakaian, Toko sepatu, Tukang Jahit, Tukang Sepatu.	Rp. 50.000,-
C.	Assesories	1. Toko Kaca Mata, Toko Jam, Toko Kaca, Toko Keramik. 2. Toko Barang Antik 3. Toko Mainan Anak-anak 4. Toko Mas dan Perak 5. Toko Souvenir.	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
D.	Kebutuhan Rumah Tangga/Kantor.	1. Toko Perabotan Kayu 2. Toko Perabot Aluminium 3. Toko Kelontong Rempah-rempah 4. Toko Electronoik 5. Photo Studio 6. Doby	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
E.	Kesehatan	1. Depot Obat 2. Apotik, Praktek Dokter 3. Klinik 4. Rumah Sakit 5. Tukang Gigi 6. Alat-alat Kesehatan	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-
F.	Telekomunikasi	1. Wartel 2. Kios Phon 3. Warung Internet 4. Jaringan Telekomunikasi 5. Pemancar TV 6. Pemancar Radio 7. Jual Alat-alat Komunikasi/HP	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-

G.	Rental	1. Rental Alat-alat Musik	Rp.	75.000,-
		2. Rental Perlengkapan Pesta	Rp.	75.000,-
		3. Komputer, VCD, Play Station, Video Game	Rp.	50.000,-
		4. Rental Mobil	Rp.	125.000,-
		5. Rental Kendaraan Bermotor	Rp	100.000,-
H.	Pertambangan	1. SPBU	Rp.	200.000,-
		2. Penjualan Gas Elpiji	Rp.	100.000,-
		3. Penjualan Minyak/Oil	Rp.	75.000,-
		4. Penimbunan Minyak dan sejenis	Rp.	75.000,-
I.	Dealer, Distributor dan Perbengkelan	1. Dealer Mobil	Rp.	250.000,-
		2. Dealer Kendaraan Bermotor	Rp.	200.000,-
		3. Penjualan Sepeda	Rp.	75.000,-
		4. Penjualan Suku Cadang Kendaraan	Rp.	100.000,-
		5. Bengkel Mobil	Rp.	100.000,-
		6. Bengkel Kendaraan Bermotor	Rp	75.000,-
		7. Bengkel Las dan Cat	Rp.	50.000,-
		8. Bengkel Sepeda	Rp.	50.000,-
		9. Doorsmer	Rp.	75.000,-
		10. Distributor	Rp.	200.000,-
J.	Rumah Kecantikan	1. Salon	Rp	100.000,-
		2. Wisma Pangkas	Rp.	50.000,-
K.	Makanan dan Minuman	1. Restoran	Rp.	100.000,-
		2. Catering	Rp.	75.000,-
		3. Rumah Makan	Rp.	75.000,-
		4. Kedai Kopi	Rp	50.000,-

L.	Pertanian dan Pernakan	1. Penjualan Bunga/Bibit Tanaman	Rp.	50.000,-
		2. Jual Pupuk/Obat-obat Tanaman	Rp.	50.000,-
		3. Penjualan Ikan Hias/Burung	Rp.	50.000,-
		4. Penjualan Makanan Ternak/Ikan	Rp.	50.000,-
		5. Penjualan Daging	Rp.	75.000,-
		6. Penangkaran Udang	Rp.	50.000,-
		7. Hatcher/Pembibitan Udang, Ikan	Rp.	100.000,-
		8. Usaha burung walet	Rp.	500.000,-
M.	Biro/Jasa Umum	1. Jasa Konstruksi, Percetakan, Konsultan, Leveransier, Ekspor – Import	Rp.	100.000,-
		2. Konsultan Hukum, Pengacara, Notaris	Rp.	100.000,-
		3. Jasa Pengadaan Tenaga Kerja	Rp.	75.000,-
		4. Jasa Pendidikan/Kursus	Rp.	50.000,-
		5. Akuntan Publik	Rp.	150.000,-
		6. Biro Perjalanan	Rp.	75.000,-
		7. Biro Pengurusan surat-surat dan cargo	Rp.	75.000,-
		8. Asuransi	Rp.	150.000,-
		9. Koperasi	Rp.	75.000,-
N.	Bidang Kepariwisataaan	1. Perhotelan Berbintang	Rp.	200.000,-
		2. Hotel Melati	Rp.	100.000,-
		3. Wisma/Penginapan/Losmen	Rp.	75.000,-
		4. Pengelolaan Fasilitas Wisata	Rp.	50.000,-
		5. Meseum, Marga Satwa	Rp.	50.000,-
		6. Bioskop	Rp.	100.000,-
		7. Tempat Hiburan Anak-anak	Rp.	100.000,-

O.	Perbankan	1. Jasa Perbankan	Rp. 250.000,-
P.	Market/Maal	1. Maal	Rp. 300.000,-
		2. Super Market	Rp. 250.000,-
		3. Mini Market	Rp. 100.000,-
Q.	Gudang	1. Ruang Penyimpanan	Rp. 50.000,-
		2. Pergudangan	Rp. 100.000,-
R.	Reperasi	1. Alat-alat Elektronik	Rp. 50.000,-
		2. Alat-alat Mechanical	Rp. 50.000,-
		3. Alat-alat Manual	Rp. 50.000,-
S.	Industri	1. Pengolahan Air Mineral	Rp. 150.000,-
		2. Makanan/Minuman	Rp. 100.000,-
		3. Obat-obatan	Rp. 100.000,-
		4. Panglong Kayu	Rp. 100.000,-
		5. Tekstil	Rp. 100.000,-
		6. Industri Gergajian/Moulding	Rp. 1.000.000,-
T.	Transportasi	1. Angkutan Barang	Rp. 100.000,-
		2. Angkutan Penumpang	Rp. 50.000,-

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diberi kewenangan khusus sebagai penyidik tindakan pidana terhadap pelanggaran ketentuan izin tempat usaha.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
 - d. Meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

h. Memotret

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Izin Tempat Usaha menurut hukum yang dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang dihitung dipungut di wilayah tempat pemberian izin usaha diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHITUNG

Pasal 10

Masa retribusi dan saat retribusi dihitung lamanya satu tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi dihitung adalah pada saat ditetapkannya SKRDA

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang diatur sebelumnya dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Qanun ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada tanggal : 10 November 2005 M
8 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURAHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2005 NOMOR 12**

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

I. UMUM

1. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Gangguan (Hiender Ordonantie) Stbl. Nomor Tahun 1926 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Nomor 450 Tahun 1940, maka bagi usaha jasa yang tidak ada pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam ordonantie tersebut, dirasa perlu ada ketentuan-ketentuan tersendiri, baik mengenai penentuan jenis usaha yang tidak mengganggu pelaksanaan Syari'at Islam maupun lokasi tempat usahanya sesuai dengan peruntukan /penggunaan Tata Ruang Perkotaan.
2. Untuk penataan kegiatan Izin Tempat Usaha yang dimaksud Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dengan tegas disebutkan kepada Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial dibidang Retribusi Daerah dalam menunjang kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 3